



# RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP)

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)  
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP) MAKASSAR**

**TAHUN 2021 - 2025**



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YPUP MAKASSAR**

Jl. Andi Tonro, Nomor 17 Makassar  
<https://lppm.stie-ypup.id/>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 854974 – 871890 Fax. (0411) 830520 Makassar

## SURAT KEPUTUSAN

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)  
YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)**  
**NOMOR: 23/SK/KET-STIE/III/2021**

### TENTANG

#### RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) TAHUN 2021 - 2025

- MENIMBANG** : 1 Bawa dalam upaya agar hasil penelitian di lingkungan STIE YPUP diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi.  
2 Bawa dalam upaya agar hasil penelitian di lingkungan STIE YPUP adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan dengan memiliki kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.  
3 Bawa sebagai pedoman dan pengambilan keputusan berkaitan dengan penelitian yang memperhatikan perkembangan STIE YPUP dan lingkungan strategisnya, maka diperlukan Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 – 2025.  
4 Bawa untuk maksud pada angka 3 tersebut diatas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi.  
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPUP.  
6 Statuta STIE YPUP.  
7 Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP) Nomor 7/SK/KET-STIE/III/2021 Tentang Pengangkatan Ketua LPPM, Ketua UPM, Kepala BAAK, Sekretaris LPPM dan Sekretaris UPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
- MENETAPKAN** : 1 Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 - 2025 sebagai pedoman pengelolaan dan pengembangan penelitian di lingkungan STIE YPUP.  
2 Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu yang belum dikeluarkan, tetapi maksimal 5 (lima) tahun periode 2021 - 2025. Dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 18 Maret 2021

Ketua  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE., M.Si, Ak., CA  
NIDN. 0911116301

Tembusan:

1. Ketua YPUP.
2. Arsip.



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) YAYASAN PENDIDIKAN UJUNG PANDANG (YPUP)

Jl. Andi Tonro No. 17 Telp. (0411) 854974 – 871890 Fax. (0411) 830520 Makassar

## LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 – 2025 ini dibuat agar menjadi pedoman bagi semua peneliti di lingkungan STIE YPUP dalam melakukan penelitian sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil penelitiannya dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 – 2025 berlaku sejak disahkan dan bersifat mengikat bagi semua peneliti di lingkungan STIE YPUP. Apabila terdapat kekeliruan dalam dokumen ini, maka akan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disahkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 18 Maret 2021




Ketua  
LPPM STIE YPUP Makassar

Dyan Fauziah Suryadi, SE., MM  
NIDN. 0929058903

Sekretaris  
LPPM STIE YPUP Makassar

  
Muh. Indra Fauzi Ilyas, SE., MM  
NIDN. 0911108802



Ketua

STIE YPUP Makassar

Dr. Ibrahim H. Ahmad, SE., M.Si., Ak., CA  
NIDN. 0911116301

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 - 2025. Rencana Induk Penelitian ini menindaklanjuti kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mewajibkan Perguruan Tinggi agar menyusun Rencana Induk Penelitian guna mendorong hasil penelitian berkualitas dan memiliki nilai strategis.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) berusaha semaksimal mungkin menciptakan inovasi melalui penelitian berbasis IPTEK, khususnya bidang ekonomi, manajemen dan bisnis. Rencana Induk Penelitian 2021 -2025 ini disusun agar menjadi pedoman bagi peneliti di lingkungan STIE YPUP dalam melakukan penelitian, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE YPUP selalu mendorong agar hasil penelitian dapat diimplementasikan sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi.

Kami menyadari, Rencana Induk Penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga perlu masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan yang berkelanjutan. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Induk Penelitian ini.

Kepada Ketua Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (YPUP), Ketua STIE YPUP, Ketua Program Studi, dosen serta berbagai pihak, kami ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian. Semoga Rencana Induk Penelitian ini bermanfaat bagi seluruh civitas STIE YPUP, masyarakat, serta memberi sumbangsih bagi bangsa Indonesia.

Makassar, 18 Maret 2021

**Ketua**

**LPPM STIE YPUP Makassar**



**Dyan Fauziah Suryadi, SE., MM**

NIDN. 0911108802

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Sasaran Rencana Induk Penelitian .....	3
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN LPPM STIE YPUP .....</b>	4
2.1 Visi.....	4
2.2 Misi .....	4
2.3 Tujuan.....	4
<b>BAB III PROGRAM KERJA DAN SASARAN .....</b>	5
3.1 Program Kerja.....	5
3.2 Sasaran Bidang Penelitian Unggulan.....	6
3.3 Tema Penelitian Prioritas .....	7
<b>BAB IV IMPLEMENTASI RENCANA INDUK PENELITIAN .....</b>	9
4.1 Skema Penelitian Unggulan .....	9
4.2 Deskripsi Penelitian Desentralisasi .....	9
4.3 Pengelolaan Penelitian Desentralisasi .....	10
4.4 Pedoman Penulisan Usulan Penelitian .....	11
4.5 Penilaian Usulan Penelitian .....	11
4.6 Sistem Penjaminan Mutu Penelitian.....	11
4.7 Sistem Layanan Peneliti.....	13
4.8 Monitoring dan Evaluasi .....	13
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Penelitian sebagai salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dari dharma pendidikan.

Kegiatan penelitian oleh dosen diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selain itu, setidaknya terdapat tiga alasan mengapa dosen pada Perguruan Tinggi harus melakukan penelitian. Pengajaran yang dilakukan oleh dosen dalam kegiatan perkuliahan dapat ditingkatkan kualitasnya apabila dosen mampu mengembangkan materi perkuliahan dari kegiatan penelitian yang dilaksanakannya. Dosen juga dapat melatih mahasiswa dalam pemecahan suatu permasalahan, karena mereka selalu melakukan penelitian. Dosen juga dapat menumbuhkan keingintahuan dan apresiasi mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan, sehingga mahasiswa dapat memahami aplikasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) juga meliputi sistem penjaminan mutu kegiatan penelitian. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMP-PT) meliputi penyusunan agenda penelitian, pelaksanaan manajemen penelitian, kode etik dan metode penelitian, pendanaan penelitian, sarana dan prasarana pendukung penelitian, maupun *output* serta *outcome* penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan agenda penelitian merupakan langkah awal dari SPMP-PT,

dimana agenda penelitian tersebut diwujudkan dalam suatu Rencana Induk Penelitian (RIP).

## 1.2. Tujuan

Rencana Induk Penelitian disusun dengan tujuan untuk mewujudkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang (STIE YPUP) Makassar sebagai Sekolah Tinggi yang terdepan dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Rencana Induk Penelitian diharapkan dapat memberi arah bagi kegiatan penelitian, baik secara mandiri oleh STIE YPUP, maupun dengan bekerjasama dengan pihak-pihak di luar STIE YPUP, serta menciptakan sinergi kegiatan penelitian secara berkesinambungan. Rencana Induk Penelitian juga diharapkan memotivasi kegiatan penelitian yang memiliki nilai keunggulan dengan pembentukan peta jalan penelitian (*roadmap*) agar tercipta dasar penelitian (*grand research*) yang prospektif dan berhasil guna dari masing-masing rumpun ilmu di STIE YPUP.

STIE YPUP sebagai pihak akademisi berusaha semaksimal mungkin menciptakan inovasi melalui penelitian berbasis IPTEK, khususnya bidang ekonomi, manajemen dan bisnis sesuai kompetensi yang dimilikinya. Rencana Induk Penelitian Tahun 2021-2025 ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh civitas di lingkungan STIE YPUP dalam melakukan penelitian, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan instansi, baik swasta maupun pemerintahan. Oleh karena itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE YPUP selalu mendorong agar hasil penelitian dapat diimplementasikan sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi.

Program penelitian unggulan dikembangkan berdasarkan Rencana Induk Penelitian diharapkan dapat membentuk ilmuwan yang siap berinovasi dan berkontribusi dalam rangka menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan penyusunan Rencana Induk Penelitian STIE YPUP sebagai berikut:

1. Mendukung terciptanya STIE YPUP sebagai perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

2. Terciptanya peta jalan (*roadmap*) penelitian pada masing-masing rumpun ilmu yang ada di STIE YPUP.
3. Membentuk dan mengembangkan dasar penelitian unggulan pada masing-masing rumpun ilmu di STIE YPUP.
4. Menciptakan kegiatan penelitian yang efisien berkaitan dengan penggunaan dana penelitian.
5. Sebagai dasar penelitian dalam rangka penjaminan mutu penelitian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem panjaminan mutu perguruan tinggi.

### **1.3. Sasaran Rencana Induk Penelitian**

Rencana Induk Penelitian STIE YPUP memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Terbentuknya peta jalan (*roadmap*) penelitian yang mengarah kepada penelitian unggulan dosen sebagai peneliti di STIE YPUP.
2. Tersusunnya peta kepakaran para dosen yang ada pada masing-masing rumpun ilmu di STIE YPUP.
3. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang terarah, berkualitas, dan efisien secara berkesinambungan.
4. Terwujudnya budaya penelitian sebagai keunggulan STIE YPUP.
5. Meningkatnya hasil penelitian yang bermanfaat dan aplikatif bagi pembangunan masyarakat dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun Hak Paten.
6. Terpublikasikannya hasil penelitian dalam terbitan jurnal ilmiah nasional terakreditasi maupun jurnal ilmiah internasional.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN LPPM STIE YPUP**

#### **2.1. Visi**

Berdasarkan visi dan misi STIE YPUP, maka visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIE YPUP sebagai berikut:

*“Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berdaya saing dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui penelitian dan pengabdian”*

#### **2.2. Misi**

Dalam upaya mewujudkan visi LPPM STIE YPUP tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan budaya meneliti di lingkungan perguruan tinggi.
2. Mengembangkan aktivitas pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama kemitraan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **2.3. Tujuan**

Dalam upaya pencapaian visi dan misi LPPM STIE YPUP, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian civitas akademika kampus.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai hilirisasi ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi.
3. Meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga kemasyarakatan maupun kelompok masyarakat.
4. Mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.

## **BAB III**

### **PROGRAM KERJA DAN SASARAN**

#### **3.1. Program Kerja**

Berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memiliki peranan yang sangat strategis di era yang kompetitif saat ini. Perguruan Tinggi dituntut agar mampu mengembangkan atmosfir, etika, dan budaya akademik berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua komponen di STIE YPUP, diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam upaya mendukung hasil penelitian di masing-masing rumpun ilmu dan Program Studi, maka LPPM STIE YPUP merumuskan program kerja sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tata kelola kegiatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar.
2. Mengelola kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEK yang berbasis sistem teknologi informasi pada berbagai bidang ilmu bagi civitas STIE YPUP.
3. Mengelola kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEK di lingkungan STIE YPUP.
4. Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional dalam kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEK.
5. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEK.
6. Mendorong kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEK kearah perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) maupun Hak Paten.

7. Mendukung instansi pemerintah maupun swasta dalam mengkaji, memanfaatkan serta mengelola hasil penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEK.
8. Mendorong penyebarluasan hasil penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEK untuk kesejahteraan masyarakat.

### **3.2. Sasaran Bidang Penelitian Unggulan**

Sebagai upaya implementasi program kerja, maka dirumuskan sasaran bidang penelitian unggulan sebagai berikut:

1. Bidang Ekonomi Kemasyarakatan
  - a. Melaksanakan penelitian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan.
  - b. Melakukan kajian potensi sumber daya alam suatu daerah serta mencari solusi pemanfaatannya.
  - c. Melakukan penelitian dan ikut menggalakkan satu Desa/Kelurahan satu produk unggulan (*one village one product*).
  - d. Menggali potensi wisata di daerah agar dapat dikembangkan menjadi wisata andalan guna menambah PAD dan mengurangi pengangguran masyarakat sekitarnya.
2. Bidang Manajemen Publik
  - a. Melaksanakan penelitian dan berperan aktif dalam mendorong pelaksanaan *good governance*, maksimalisasi penerimaan pendapatan negara, serta keterbukaan dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
  - b. Melaksanakan penelitian serta mendorong terlaksananya pelayanan pemerintah pada masyarakat yang mudah, murah dan cepat.
3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Wanita
  - a. Melaksanakan penelitian dan berperan aktif dalam pemberdayaan wanita mendorong terciptanya rumah tangga yang sehat dan sejahtera secara ekonomi.

b. Melaksanakan penelitian dan berperan aktif di masyarakat terhadap perlindungan wanita pekerja serta mengembangkan pendidikan dan keahliannya.

c. Memberikan kajian-kajian serta mendorong tumbuh dan berkembangnya wanita mandiri / wanita pengusaha.

4. Bidang Bisnis, *Enterpreneur* dan *Technopreneur*

a. Melaksanakan penelitian tentang saham, obligasi dan pasar keuangan lainnya.

b. Melakukan kajian dan memberikan dorongan pengembangan potensi kewirausahaan di Indonesia.

c. Melaksanakan penelitian, kajian serta mendorong pelaksanaan bisnis berbasis internet yang aman dan berjaringan luas.

d. Membuat kajian serta mendorong munculnya *technopreneur* berbasis kearifan lokal.

5. Bidang Akuntansi dan Perpajakan

a. Melaksanakan penelitian dan kajian bidang akuntansi nasional maupun internasional, serta penerapannya di pemerintahan maupun swasta.

b. Melaksanakan penelitian dan kajian bidang perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak, serta mendorong terciptanya pelayanan pajak yang *customer oriented*.

c. Melaksanakan penelitian dan kajian pajak global sebagai antisipasi transaksi perdagangan global, pasar bebas dan persaingan daya tarik investasi antar negara.

### 3.3. Tema Penelitian Prioritas

Berdasarkan sasaran bidang penelitian unggulan, maka dirumuskan tema penelitian prioritas tahun 2021 – 2025 dalam bentuk matriks berikut.

**Tabel 1. Tema Penelitian Prioritas**

No	Bidang Penelitian	Bidang Keahlian	Tema Penelitian Prioritas
1	Ekonomi Kemasyarakatan	Manajemen	Pemberdayaan Ekonomi Perkotaan dan Pedesaan,

No	Bidang Penelitian	Bidang Keahlian	Tema Penelitian Prioritas
			Pengembangan Potensi Wilayah sesuai SDA Unggulan <i>One Village One Product (OVOP)</i> Pengembangan Potensi Wisata Penunjang PAD.
2	Manajemen Publik	Manajemen dan Akuntansi	Anggaran Pemerintah Pusat / Daerah <i>Good Corporate Governance</i> , Kemudahan Pelayanan Publik.
3	Pemberdayaan Ekonomi Wanita	Manajemen dan Akuntansi	Manajemen Keuangan Rumah Tangga, Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja Wanita, Pemberdayaan Ibu RT Mandiri.
4	Bisnis, <i>Enterpreneur</i> dan <i>Technopreneur</i>	Manajemen dan Akuntansi	Penelitian Saham dan Obligasi, Perbankan Umum maupun Syariah, Kewirausahaan, Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengembangan Bisnis Global, Riset <i>Positioning Product</i> Pengembangan SDM perusahaan.
5	Akuntansi dan Perpajakan	Akuntansi	Penerapan Akuntansi di perusahaan, Pelayanan Sektor Perpajakan, Auditing Sektor Komersial Internasional <i>Financial Reporting Standard</i> , Perbandingan Pajak Global.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI RENCANA INDUK PENELITIAN**

#### **4.1 Skema Penelitian Unggulan**

Implementasi Rencana Induk Penelitian berupa penelitian unggulan merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIE YPUP. Dengan pelaksanaan penelitian unggulan, maka kegiatan penelitian internal yang selama ini telah dilaksanakan, secara bertahap akan dialihkan menjadi kegiatan penelitian unggulan STIE YPUP dengan skema yang terdiri dari:

1. Penelitian desentralisasi untuk program unggulan STIE YPUP dengan tema penelitian sesuai *roadmap* penelitian pada setiap rumpun ilmu.
2. Penelitian desentralisasi yang sumber pendanaannya berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
3. Penelitian internal STIE YPUP non-desentralisasi dengan ketentuan internal STIE YPUP.

Berdasarkan pengelompokan skema penelitian tersebut, maka pembiayaan penelitian unggulan didalam Rencana Induk Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan berdasarkan *roadmap* dan tema penelitian berdasarkan rumpun ilmu di lingkungan STIE YPUP sesuai dengan penelitian unggulan yang dilaksanakan dengan dua bentuk, yakni:

1. Penelitian kerjasama dengan instansi lain, baik pemerintah, swasta, antar perguruan tinggi maupun LSM.
2. Penelitian mandiri yang tanpa melibatkan pihak-pihak di luar STIE YPUP.

#### **4.2 Deskripsi Penelitian Desentralisasi**

Salah satu skema penelitian berupa desentralisasi yang sumber pendanaannya berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan deskripsi umum sebagai berikut:

1. Program Penelitian Unggulan Riset Desentralisasi merupakan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen tetap STIE YPUP dengan tema dan *roadmap* penelitian sesuai Rencana Induk Penelitian STIE YPUP.
2. Penelitian unggulan bersifat multi tahun dengan tujuan dan sasaran jangka panjang untuk menghasilkan luaran yang eksplisit dan bermanfaat bagi pemecahan permasalahan masyarakat.
3. Sesuai dengan target keluaran dalam Rencana Induk Penelitian STIE YPUP, maka pengusul harus menyatakan keluaran riset yang diusulkan berupa publikasi di Jurnal Nasional.
4. Penelitian unggulan dilaksanakan dengan pembentukan penelitian induk pada setiap rumpun ilmu di STIE YPUP. Penelitian induk tersebut diterjemahkan ke dalam penelitian tunggal yang mengacu pada tujuan, kerangka penelitian, metode penelitian dari penelitian induk.

#### **4.3 Pengelolaan Penelitian Desentralisasi**

Pengelolaan skema penelitian desentralisasi yang sumber pendanaannya berasal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

1. Ketua Tim Peneliti pengaju proposal adalah dosen tetap di lingkungan STIE YPUP yang memiliki NIDN.
2. Proposal Program Riset Desentralisasi DIKTI harus diusulkan melalui koordinasi dan persetujuan Ketua Program Studi dan Ketua LPPM STIE YPUP.
3. Pengusul boleh mengusulkan lebih dari satu judul proposal, namun hanya salah satu judul yang dinyatakan lolos seleksi dan didanai melalui Program Desentralisasi DIKTI.
4. Proposal yang diusulkan adalah proposal yang tidak sedang/sudah didanai atau diusulkan pendanaannya ke sumber lain.
5. Setiap proposal yang lolos proses seleksi diwajibkan untuk menyerahkan laporan kemajuan di pertengahan tahun kegiatan riset (bulan Agustus atau sesuai kontrak). Laporan kemajuan disampaikan secara *online*.

6. Kemajuan riset apabila diperlukan akan dievaluasi melalui presentasi/pemaparan dalam bentuk seminar yang dapat juga dengan menghadirkan *reviewer* yang telah ditunjuk LPPM STIE YPUP.
7. Pada akhir periode riset akan ada laporan akhir (*final report*), seminar hasil akhir dan verifikasi janji target keluaran yang dituliskan dalam proposal. Draft artikel publikasi yang dijanjikan harus dilaporkan.
8. Bagai mereka yang tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban di butir 7 akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai evaluasi proposal yang diajukan pada tahun berikutnya.

#### **4.4 Pedoman Penulisan Usulan Penelitian**

Pedoman penulisan usulan penelitian di lingkungan STIE YPUP menggunakan format usul penelitian sebagaimana diatur dalam Pedoman Penelitian yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### **4.5 Penilaian Usulan Penelitian**

Penilaian usulan penelitian akan dilaksanakan oleh 2 (dua) orang *reviewer* internal dari STIE YPUP. Ketentuan mengenai instrumen dan bobot penilaian proposal penelitian oleh *reviewer* dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### **4.6 Sistem Penjaminan Mutu Penelitian**

Pengelolaan kegiatan penelitian memerlukan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMP-PT) agar dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan penelitian. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dilakukan dengan melibatkan dosen sebagai pelaksana penelitian dan LPPM STIE YPUP sebagai unit kerja pengelola kegiatan penelitian. Pengaturan sejak penyusunan proposal kegiatan penelitian sampai dengan laporan akhir dan diseminasi penelitian dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian unggulan harus mengacu pada Rencana Induk Penelitian, sehingga harus sesuai dengan *roadmap* penelitian yang sesuai dengan rumpun ilmu penelitian.
2. *Reviewer* akan melakukan penelaahan untuk menentukan kelayakan proposal penelitian dalam mendapatkan pendanaan dari STIE YPUP.
3. Proposal penelitian yang ditetapkan lulus akan mendapatkan pendanaan dengan penandatanganan perjanjian penelitian antara Ketua LPPM STIE YPUP dengan dosen peneliti.
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dilaksanakan oleh *reviewer* dengan melakukan visitasi maupun pemeriksaan *log-book* kegiatan peneliti. Hal tersebut untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian berjalan sesuai dengan perencanaan penelitian dan terpenuhinya target pencapaian sesuai waktu yang telah ditetapkan.
5. Pelaporan hasil penelitian disampaikan kepada Ketua LPPM STIE YPUP untuk selanjutnya dilaksanakan seminar hasil penelitian, sehingga diperoleh saran dan masukan penyempurnaan dari *reviewer*.
6. Berdasarkan saran dan masukan pada kegiatan kegiatan seminar hasil penelitian, maka peneliti wajib menyusun laporan akhir penelitian yang disertai bukti laporan penggunaan dana penelitian dan pencapaian target luaran penelitian.
7. LPPM STIE YPUP memantau pencapaian target luaran penelitian kepada dosen peneliti dengan cara meminta laporan perkembangan pencapaian target luaran penelitian

Sistem Penjaminan Mutu Penelitian merupakan kegiatan berkesinambungan yang mengacu pada proses perbaikan secara terus menerus. Oleh karena itu, kegiatan penelitian yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian akan selalu dilakukan evaluasi agar target luaran penelitian dapat tercapai. Apabila target telah tercapai, maka target kualitas akan ditingkatkan. Namun, apabila belum tercapai, maka harus dikaji faktor-faktor penyebabnya, sehingga dapat dilakukan koreksi agar pada periode selanjutnya agar kegiatan penelitian di lingkungan STIE YPUP dapat berjalan lebih baik.

#### **4.7 Sistem Layanan Peneliti**

LPPM STIE YPUP melaksanakan tugas pelayanan bagi dosen peneliti dalam berbagai hal, antara lain: pemberian informasi penelitian eksternal yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pemberi dana, proses pengayaan proposal yang akan diajukan ke pemberi dana, pengiriman proposal penelitian eksternal, seminar proposal penelitian, monitoring penelitian, seminar hasil penelitian, pendampingan penulisan *draft* paten hasil penelitian, pendampingan dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dihasilkan dari proses penelitian, informasi jurnal untuk publikasi ilmiah, pendampingan penulisan publikasi ilmiah, dan sebagainya.

LPPM STIE YPUP setiap tahun mengadakan kegiatan pengayaan proposal yang akan diajukan pada program penelitian eksternal. Dalam kegiatan tersebut dilakukan proses pendampingan dalam penulisan proposal oleh peneliti senior yang telah ditunjuk oleh LPPM STIE YPUP. Proses pendampingan tersebut wajib diikuti oleh seluruh dosen peneliti. Monitoring penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu disesuaikan dengan sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan penelitian. Tim monitoring dan evaluasi, serta *reviewer* ditunjuk melalui Surat Tugas Ketua LPPM STIE YPUP.

#### **4.8 Monitoring dan Evaluasi**

LPPM STIE YPUP melakukan monitoring dan evaluasi internal pada setiap kegiatan penelitian, baik penelitian yang didanai secara eksternal maupun internal. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain: rekrutmen tim monitoring dan evaluasi, pelaksanaan proses evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Rekrutmen tim monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan data kelayakan masing-masing personal yang ditunjuk sebagai tim monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penelitian. Tim monitoring dan evaluasi yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua LPPM STIE YPUP.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian ditetapkan pada jadwal kegiatan penelitian. Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dengan peneliti serta mengunjungi (visitasi) tempat pelaksanaan penelitian. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi pada *log book* penelitian, bukti kegiatan penelitian, dokumentasi, pemeriksaan data-data penelitian, dan sebagainya. Tim monitoring dan evaluasi akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian, dengan mengisi Berita Acara monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, hasil evaluasi dan monitoring akan dilaporkan kepada Ketua LPPM STIE YPUP dan lembaga pemberi dana. Hasil proses monitoring dan evaluasi tersebut akan menentukan kelanjutan pelaksanaan penelitian. Bagi peneliti yang digugurkan pelaksanaan penelitiannya akibat kelalaian tim peneliti, maka tim peneliti tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya penelitian yang telah diberikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Induk Penelitian Tahun 2021 - 2025 sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian di lingkungan STIE YPUP Makassar dengan harapan agar hasil penelitian lebih terukur, terintegrasi dan komprehensif dalam pelaksanaannya yaitu dengan cara bersinergi positif antar disiplin ilmu dengan pendekatan ilmiah. Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2021 – 2025 diharapkan mampu menciptakan *blueprint* kegiatan penelitian di lingkungan STIE YPUP Makassar.